

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PEMBENTUKAN CALON PROVINSI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Cirebon dengan surat Nomor 09/P4C-KAB.Cirebon/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 telah mengajukan usulan Pembentukan Provinsi Cirebon dan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, untuk Pembentukan Calon Provinsi perlu mendapat Persetujuan DPRD;
 - bahwa usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikaji dan ditelaah serta dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna;
 - c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PEMBENTUKAN CALON PROVINSI CIREBON.

PERTAMA

: Menyetujui Pembentukan Calon Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : Provinsi Cirebon Lokasi Calon Ibukota : Kota Cirebon

Cakupan wilayah Calon Provinsi meliputi : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

KEDUA

: Untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Calon Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, menyetujui Kabupaten Cirebon menjadi cakupan wilayah Calon Provinsi Cirebon.

KETIGA

: Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Calon Provinsi Cirebon untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Otonom;

KEEMPAT

: Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali di Provinsi Cirebon;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 6 Juli 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ACUPATEN CIREBON

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan (BKPP) di Cirebon;
- 3. Yth. Bupati Cirebon;
- 4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon.

KEDUA

: Untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Calon Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, menyetujui Kabupaten Cirebon menjadi cakupan wilayah Calon Provinsi Cirebon.

KETIGA

: Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Calon Provinsi Cirebon untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Otonom;

KEEMPAT

: Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali di Provinsi Cirebon;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 6 Juli 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABBRATEN CIREBON

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan (BKPP) di Cirebon;
- 3. Yth. Bupati Cirebon;
- 4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon;
- 6. Yth. Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Cirebon (P4C).



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail: info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos: 45611

Cirebon, 10 Juli 2009

Nomor

: 135 / 472 /DPRD

Kepada

Sifat

: Penting

Yth. Sdr. BUPATI CIREBON

Lampiran: 1 (satu) Berkas

di

Perihal

: Penyampaian Keputusan DPRD

SUMBER

mengenai Pembentukan Calon

Provinsi Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa usulan terhadap Pembentukan Calon Provinsi Cirebon telah mendapat persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 13 Juli 2009 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Pembentukan Calon Provinsi Cirebon sebagaimana terlampir.


Berkenaan hal termaksud di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Daerah perlu ditindaklanjuti Keputusan Bupati.

Demikian untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.


> DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON


> > Ketua,

H. TASIYA SOEMADI, SE.MM.









SALINAN.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II CIREBON

Nomor

: 11/Dp.041.2/Kpts/1980.-

Lompiran: 2 (dua) daftar.

Perihal

: Persetujuan penghapusan atas barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon --

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

MEMBACA

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon No.TL.042.1/1980 tgl. 24 Oktober 1980 Perihal : Mohon Persetujuan Penghapusan -Assets Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk pencaharian dana dalam rangka pemindahan Ibukota Kobupaten Daerah Tingkat II Cirebon ke Sumber didapat antara lain dari penggalian sumber pendapatan daerah sendiri yang dituangkan melalui APBD dan dana dari penghapusan atas barangborong milik Pemerintah Kabupaten Darrah Tingkat II Cirebon.
 - b. bahwa untuk penghapusan barang+barang tidak bergerak milik Pamerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tersebut harus mendapat persetujuan DPRD yang dinyatakan dalam surat keputusai

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Pereturan Pemerintah No. 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari wilayah Kotamadyo Daerah Tingkat II Cirebon ke Kota Sumber.
 - 3. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Berang-barang yang dimiliki/dikuasai
 - 4. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.09/Dp. 041.2/Kpts/1978 tgl. 26 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Circbon.

MENDENGAR

: Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daezah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 18 Nopember 1980.-

M'EMUTUSKAN:

MENETAPKAN Pertama

- : l. Menyetujui penghapusan atas barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Katuratan Daerah Tingkat II Cirebon.
 - 2. Menyetujui untuk mengajukan usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi-Daerah Tingkat I Jawa Barat agar menghapuskan barang-barang tidok bergerak milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, guna pembiayaan pembangunan Ibu Kota Sumber.

Masing-masing tercantum dalam daftar kmpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeli-Ditetapkan di : CIREBON ruan didalamnya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

oda tanggal : 18 Nopember 1980.-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pada tanggal Bupati Kepala Daerah Tingkat II disalin KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Cirebon.

sesuai dengan/ / Cap.

Semua Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

is DPRD (SUKARNO WIRAATMADJA) .aslinya Sekreta

Ther GURNAMA. J .-480011749

Title Lem was Street Kepubusan Dewan Persal Lan Rakyst Dewah Kabungton Lac ah Pingkas II Circhon tgl. 5 Nopamber 1980 No.11/Dp.04j.2/Kpts/1980...

0.	Dect	4.0	C.	10	_	Lo
Miller and Control of the Control of		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND	! c. Keoaratan !		9	
	- 6 -0	i b. Luss Tenah (M2)	i be Doscy Lingsungen		5-0	
	***	Situati'	1 00 0 0 1 2 3		5	Urut
For Jolacan .	6-0	i as there's Usua, Gamber	1 Lovelong	Jecus Poruntukan	Part .	Montour

MILIK PEMDA KAB, DIOII CI-

I. YANG TERLEDAK DI WILAYAH KAB, DT. II CIREBON.

Rumeh tinggal yang dihu- c. Jl. Pasind igan No.34 ni Sdr. Su'eb b. Pasindbingan o. Girchon Utara

a. Kohir/leter F No. 553 b. ± 1062 D. I Persil 47

Belum dapat diberikan bukti tertulisnya

(yuridis administratif), tapi dupat dibuk-

a. Koterangan saksi : Dibeli tahun 1956

bilem pomiliknya berdasarkan :

a. S. II/D persil 108 b. + 800.

yang ditempati oleh Drs. c. Circoon Berat Manullang. Mess Pomerintah Kabupaten a. Jl. Tuparev Daorah Tingkat II Cirobon b. Kodungdawa Sartoyo dan Drs.N.U.

N

Dt. JI Circbon. Kanton Barren, Kabupatan The Jing and Mo. 63 a. Circhor Darat b. Kertewinangun

b ± 717,75

dari Desa Kedunglawa. . Tanah kapling Ponda bordasarkan Letter C

Tingkat II Circbon.

al kepada Pomorintah Kabupaton Daorah nyatakan bahwa rumah tersobut sudah dijuo. Surat kotorengan somentare tgl.14 Okto-

an membeli runah tersebut.

yeatmadja yaitu Rusmini Suryaatmadja mo-

ber 1980 dari ahli waris Sdr. Ahim Sur-

b. Suret Gubernur Jewa Berat No.117/K/BG/

William suret Sdr. Su'eb tentang permohon-

ememen jatah Kabupaten Cirebon.

Ahim Suryaatmadja (alm) dengan dana komolelui Gubernur Jewa Berat dari Sar.

 Surat Peknyataan dari Dosa dikustkan Canat ditujukan kopeda Hupati Kepala Doorah Bengunan milik Pomorintah Daoreh. No.177/MT.015.6/26/X1/1980. Tingket II ticken tel. 12 Nopember 1980

Tenah yang tidak terembun dalan rincikan det dan tidak uda yang membayar IPIDA. Dengar derikien berstetus tanah Negara yang dirupsah/dumiliki Pemerintah Daoran,

DAFTAR : Lampiran Surat Koputusan Dowan Perwakilan Rekyat Daorah Kabupaton Daorah Tingkat II Cirobon tgl. 18 Nopember 1980 No.17/Dp.041.2/Kpts/1980.-

****			The second secon	The principal of the second pr
Nomor	Jonis poruntukan	Leteknya La. Ja Lan Lb. Dese/Lingioungen	a. Suret Ukur/Gembor situasi b. Luas Tanah (M2)	Penjelagans
1.	. 2.	1 3.	4.	5,
1:,	MILIK PEMDA PROP.DT. I/PEMERINTAH PUSAT	INTAH PUSAT		The state of the s
I.	1. Kompleks Sakrofariat Penda Kabupaten Dt.II Cirebon	a. Jl.R.A.Kartini No. 1 Circbon b. Kejaksan o. Circbon Kota Barat	b. 18.380	- Milik Pemerintah Pusat. - Gedung disekitarnya bangunan2 yang dibiayai dari APBD Tingkat II Cirebon.
	2. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daorah Ik.II Cirebon.	a. Jl.Dr.Ciptomangunku- sumo. b. Pekiringan o. Cirebon Kota Utara	a. 3.017,5	Tanah Negara (Dibeli oleh Pomda Propinsi Dt.I Jawa Barat tahun 1958).
	3. Kompleks Kantor Dinas Portanian Kabupaten Daorah Tingkat II Ciro-	a. Jl. Diponogoro b. Kesenden o. Cirebon Kota Utara	b. + 995, 4	Temah Negara Pemaa Profinsi Deerah Tk. I Jawa Barat.
	bon.			man dilancai Demonintah Kabupaten Deersh
	4. Kentor Dinas Fetermäken (Tagien Belakeng)	a. Jl. Tuparev b. Kertawinangun c. Cirabon Barat	ů	Tench dilunasi Pemerintah Kampaten beran Tingkat II Cireben, Gedung dibiayai atas biaya APED Tk. I Jabar.

Circbon, 18 Nopember 1980.-

PIMPINAN DENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN DAERAH TINCKAT II CIREBON Ketua,

Cap.

T.t.d.

SUKAINO NIRAATMADJA).

aslinyd Sok Disable sesual dengan e Selegataris D.F.R.D.

NIP. 480011749.-

R.E.

CETRINAMA) --

LAPORAN PANSUS III TELAAH KAJIAN PEMBENTUKAN CALON PROVINSI CIREBON

LAPORAN PANITIA KHUSUS III PENELAAHAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON <u>TAHUN 2009</u>

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

YTH. KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD
YTH. BUPATI, WAKIL BUPATI, MUSPIDA, DAN KETUA PENGADILAN NEGERI.
YTH. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, ASISTEN SEKDA, KEPALA BADAN,
DINAS, KANTOR, BAGIAN DAN CAMAT
YTH. PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

TAK LEKANG KARENA PANAS TAK LAPUK KARENA HUJAN, TAK KAN PERNAH PENAT KARENA KERJA KERAS YANG TAK PERNAH HABIS.

RASANYA BARU KEMARIN, DPRD MENGAKHIRI KEGIATAN PANSUS I, II, DAN III DENGAN AGENDA PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 16 RANCANGAN PERDA YANG DIANGKAT MENJADI 16 PERDA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009. TERNYATA HARI INI, SENIN, 6 JULI 2009, UJUG-UJUG DPRD MENGGELAR LAGI PERSETUJUAN TERHADAP RAPERDA RPJMD KABUPATEN CIREBON LIMA TAHUNAN, TAHUN 2009-2014, RPJPD KABUPATEN CIREBON 20 TAHUNAN, TAHUN 2005-2025, DAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG TELAAH DAN KAJIAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON YANG DITANGANI PANSUS I, PANSUS II, DAN PANSUS III.

INI BENAR-BENAR MERUPAKAN BUKTI PERWUJUDAN NYATA, DAN SIMBOL KERJA KERAS SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON BERSAMA JAJARAN KINERJA EKSEKUTIF, SEKALIPUN EKSISTENSI DPRD HAMPIR BERAKHIR MASA KERJANYA. INI SEKALIGUS MEMBUKTIKAN BAHWA APAPUN YANG TERJADI, KERJA KERAS YANG MENJADI SIMPUL TANGGUNG JAWAB SETIAP INSAN LEGISLATIF TIDAK PERNAH SIRNA. SEMANGAT MENYALA YANG TAK PERNAH KUNJUNG PADAM. RUH PERJUANGAN YANG TAK PERNAH PEJAH. BAGAIMANA PUN

PEJAH-GESANG, HIDUP ATAU MATI, TANGGUNG JAWAB HARUS TUNTAS, BERJUANG, BEKERJA SEKERAS-KERASNYA SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN. INILAH TEKAD BULAT PERJUANGAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON PERIODE 2004-2009. NAMPAKNYA SEMANGAT JUANG DAN TANGGUNG JAWAB SEUTUHNYA INI MEMANIFESTASIKAN THE PRINCIPLE OF MANAGEMENT, SENCE OF BELONGING AND SENCE OF RESPONSIBILITY YANG BERSENDIKAN FILOSOFI RAJA-RAJA JAWA, TERMASUK PANGERAN SAMBER NYAWA, GELAR KEREN DARI RAJA JAWA, AMANGKURAT I:

RUMONGSO MELU HANDARBENI MELU WAJIB HANG RUNGKEBI MULAT SARIROHANG ROSO WANI

LANTARAN ITULAH, SELAYAKNYA KAMI MENYAMPAIKAN PUJI SYUKUR KE HADIRTAT ALLAH YANG MAHA KUASA, LAGI MAHA ARIF MAHA RAHMAN MAHA RAHIM, ATAS SEGALA NIKMAT KURNIA YANG SENANTIASA DIANUGERAHKAN KEPADA KITA, SELURUH KINERJA LEGISLATIF, BERSAMA JAJARAN EKSEKUTIF BERIKUT YUDIKATIF DI JAJARAN MANAPUN DAN DI KELUNGGUHAN APAPUN, APALAGI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

KAMI, SELURUH KINERJA LEGISLATIF MERASAWAJIB BERSYUKUR KE HADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, LANTARAN SEKECIL APAPUN KERJA KAMI, SEKECIL APAPUN HASIL GARAPAN KAMI, NYATANYA KAMI MASIH DIPARINGI INTELEKTUALITAS YANG MASIH SEHAT, MASIH SEGAR, TIDAK LOYO SEHINGGA KEMAUAN DAN KEMAMPUAN, DUA SIMPUL, DUA RANAH KEBERHASILAN MENUNAIKAN TUGAS, MERETAS DAN MENGENTAS TANGGUNG JAWAB MENUNTASKAN SELURUH KEWABIJAN SEBAGAI PANSUS DEMI PANSUS, SEKALIPUN TENGGAT WAKTU SANGAT MENGGANGGU DAN MENGHANTUI PELAKSANAANNYA.

LANTARAN ITU, PADA TEMPATNYALAH KAMI HATURKAN TERIMA KASIH SEDALAMNYA KEPADA BUPATI YANG TERHORMAT YANG TELAH MENG-ARAHKAN DAN MENGGERAKKAN SELURUH JAJARAN KINERJANYA UNTUK MENYIAPAKAN DAN MEMPER-SIAPKAN SELURUH PERNIK-PERNIK DAN RANAH SUBSTANSI MATERI MUATAN RAPERDA, BAIK RPJMD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009-2014, MAUPUN RPJPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005-2025.

SEKALIGUS PULA TERIMA KASIH SETULUS HATI, KAMI HATURKAN KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON YANG BERKENAN MENYIAPKAN SUBSTANSI FENOMENAL STRATEGIS TENTANG TELAAH DAN KAJIAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON YANG SANGAT SIGNIFIKAN SERAYA MEMBERI KAMI PELUANG UNTUK MELAPORKAN HASIL GARAPAN DAN KAJIAN KAMI, INCLUDED PANSUS III SECARA SISTEMIK SEBAGAI BERIKUT:

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL TELAAH DAN KAJIAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

- Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).
- 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

B. REFERENSI

- 1. NOTA PENGANTAR BUPATI CIREBON TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN CIREBON YANG DISAMPAIKAN BUPATI DI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PADA
- 2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA YANG DISAMPAIKAN SEMUA FRAKSI DPRD KABUPATEN CIREBON PADA
- JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN CIREBON YANG DISAMPAIKAN PADA 25 juni 2009.
- 4. AUDIENSI DENGAN BAPAK BUPATI CIREBON, PADA JUM'AT, 26 JUNI 2009.
- 5. KUNJUNGAN KERJA KE PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, DAN P4C, PADA JUM'AT, 26 JUNI 2009.
- 6. DENGAR PENDAPAT DAN SERAPAN ASPIRASI DENGAN PAKAR AKADEMISI SUMBER KAJIAN AKADEMIK PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, PROFESSOR H. ABDUS SALAM DZ, DAN PROFESSOR H. ADANG DJUMHUR GURU BESAR IAIN CIREBON, P3C, P4C, MUI-UNSUR ULAMA DAN PONTREN, GOW-UNSUR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KNPI-UNSUR PEMUDA, FORUM BPD, KUWU, DAN CAMAT PERWAKILAN UNSUR MASYARAKAT DLL.

- 7. STUDI SANDING KE PROVINSI BANTEN PADA RABU, DAN KAMIS, 1-2 JULI 2009.
- 8. KONSULTASI KE DPR RI, KOMISI 8 DAN PERWAKILAN DARI DAPIL JAWA BARAT 8, WILAYAH CIAYUMAJAKUNING, PADA JUM'AT 3 JULI 2009.
- 9. PENELAAHAN, PENGKAJIAN, DAN PEMBAHASAN SUBSTANSI MATERI MUATAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PENE-LAAHAN DAN PENGKAJIAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, PADA SABTU DAN MINGGU, 4-5 JULI 2009.
- 10.RUMUSAN AKHIR KAJIAN DAN TELAAH PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, PADA MINGGU, 5 JULI 2009.
- 11.LAPORAN PANSUS III DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PADA SENIN, 6 JULI 2009

C. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III

PANITIA KHUSUS III PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN SUBSTANSI MATERI MUATAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON YANG DIBENTUK DI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD BERDASAR KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TANGGAL 25 JUNI 2009.

SUSUNAN PANSUS III SELENGKAPNYA ADALAH:

		ALAH:
1. 2.	H. TASIYA SOEMADI, SE, MM	KETUA
3.	DRA. HJ. FIKRIYAH, MA DRS. H.A. AZIZ RIDWAN	WAKIL KETUA
4.	ACENG SUDAMAN	SEKRETARIS ANGGOTA
5. 6.	R. BANA SM.HK YOYO SISWOYO	ANGGOTA
7.	WARTONO	ANGGOTA ANGGOTA
8. 9.	HJ. AMYATI DRS. H. MASYKUR IBNU ILYAS	ANGGOTA
10.	DODDY T. BASUNI, SH	ANGGOTA ANGGOTA
11. 12.	NURULA'IN AKYAS, LC MUSLIKH M. MACHDLOR, LC, MA	ANGGOTA
13.	MAWARDI, SH	ANGGOTA ANGGOTA
14.	H. ABDUS SHOMAD	ANGGOTA